

No. : 151/TE.003/1479/1995..

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT



PIAGAM
RAUDLATUL ATHFAL

Ditujarkan Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa
Barat Nomor : 151/TE.003/1479/1995 tanggal 28 Juni 1995
Bersama ini disampaikan Piagam Raudlatul Athfal, seperti :

1. Nama
2. Tempat/ Sekolah Madrasah
3. Alamat : Jalan/Korp.
Kud/Onto
Kecamatan
Kab/Kota
4. Tanggal pada tanggal
5. Oleh : Yayasan/Lembaga/Organisasi

"RA. AL HIDAYAH"
09.2.92. H. 09.27
Kamarang - Durajaya
Kamarang Lebak
Beber
Cirebon
15 Juni 1994
L K M P Kamarang Lebak

Kepala Raudlatul Athfal tersebut diberikan hak menuntut haknya untuk menyelenggarakan
Pendidikan dan Pengajaran bagi anak usia prasekolah.

Disamping 28 Juni 1995

di: Kantor Wilayah Departemen Agama
Kantor Bidang Pendidikan Pengajaran Agama Islam
Propinsi Jawa Barat



KEPAJARAN AGAMA 2024

NO: 151/TE.003/1479/1995



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Tlp. 631881
B A N D U N G

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : WI/HK. 008 / 133 / 19 95
Perihal : Pemberian Piagam kepada
Madrasah Swasta.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

- Mengingat :
1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Raudlatul Athfal serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas ;
 2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan Raudlatul Athfal Swasta ;
 3. Bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ;
- Mengingat :
1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN ;
 2. Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. PP. No. 27 tentang Pendidikan Pra Sekolah 1990 ;
 4. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 tahun 1979 dan No. 45 tahun 1981 ;
 5. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri RI. No. 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan No. 36 tahun 1975 ;
 6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Menteri Agama RI. No. 0299/U/1984 No. 54 tahun 1984 ;
 7. Keputusan Menteri Agama RI. No. 74 tahun 1988 dan No. 45 tahun 1987 ;
 8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. WI/KA.010.1/33/1986 tahun 1987.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Kesatu : Raudlatul Athfal yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran,
- Kedua : kepadanya diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir diatas yang merupakan satu kesatuan dengan surat Keputusan ini.
- Ketiga : Bila dikemudian hari Raudlatul Athfal tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran RA : AL - HIDAYAH "....., Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BANDUNG

PADA TANGGAL : 28 Juni 1995

KEPALA KANTOR WILAYAH

H. MUSTAR ZARKASYI, SH.

NIP. 150 039 199

SALINAN: Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agama RI.
U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta ;
b. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama di Jakarta ;
c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta ;
d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta ;
2. Kepala Bidang Pembinaan Pengurus Agama Islam pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat ;
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/~~Kabupaten~~ Cirebon.
4. Kepala Seksi Perguruan Kabupaten/~~Kabupaten~~ Cirebon.

Dk. 006467



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH / MADRASAH
(BAN-S/M)

Sertifikat Akreditasi
TAMAN KANAK-KANAK / RAUDHATUL ATHFAL

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) menetapkan
bahwa:

RA AL HIDAYAH

NSS/NIS/NSM

01232110827

Alamat

Desa Kamaranglecak,

Kecamatan Greged

memperoleh akreditasi dengan peringkat **C (Cukup)**
Sertifikat Akreditasi Sekolah / Madrasah ini berlaku sampai dengan
tahun ajaran **2011 / 2012** terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **Bandung**
Pada tanggal **13 Desember 2007**

a.n. Ketua BAN-SM

Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah
Provinsi **Jawa Barat**



PROF. DR. H. DJAM'AN SATORI, MA

Ketua

NILAI AKREDITASI RA AL HIDAYAH

No	Komponen	Nilai
1	Kurikulum dan Pembelajaran	75,31
2	Administrasi dan Manajemen	70,00
3	Organisasi dan Kelembagaan	80,00
4	Sarana dan Prasarana	42,32
5	Ketenagaan	33,75
6	Pembayaran dan Pendanaan	25,00
7	Peserta Didik	71,00
8	Peran serta Masyarakat	80,00
9	Lingkungan dan Budaya Sekolah	50,00
	Nilai Akhir	55,01

KLASIFIKASI PERINGKAT AKREDITASI :

Klasifikasi	Peringkat
85 < Nilai < 100	A (Amat Baik)
70 < Nilai < 85	B (Baik)
56 < Nilai < 70	C (Cukup)

Ditetapkan di Sandung

Pada tanggal 13 Desember 2007

a.n. Ketua BAN-S/M

Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah

Provinsi Jawa Barat



PROF. DR. H. SUKAWATI SATOPAL, S.Pd

Ketua